



**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Putri Wulandari

150810301082

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Program Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

Putri Wulandari

NIM. 150810301082

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku yang kucintai hingga akhir hayat nanti;
2. Kakak dan adikku yang selalu kusayangi;
3. Seluruh dosen dan guru-guruku yang kuhormati jasa-jasanya;



MOTO

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Qs Al-Imran: 102)

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. (Qs Al-Imran: 146)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wulandari

NIM : 150810301082

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Judul : ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN JEMBER

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2019

Putri Wulandari

NIM: 150810301082



**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Putri Wulandari

150810301082

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Kartika, S.E., M.Sc., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, S.E., M.Sc., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Reviu
Pengelolaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan
APBD Kabupaten

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari

NIM : 150810301082

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 18 Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Kartika, S.E., M.Sc., Ak
NIP 198202072008122002

Andriana, S.E., M.Sc., Ak
NIP 198209292019122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putri Wulandari

NIM : 150810301082

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak. (.....)

Sekretaris : Rochman Effendi, S.E, M.Si., Ak (.....)

Anggota : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak. (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak

NIP. 19710727 199512 1 001

Putri Wulandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana peran Inspektorat Daerah dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran Kabupaten Jember (2) apakah Inspektorat Daerah dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran Kabupaten Jember telah sesuai dengan pedoman BPKP atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan analisis dengan objek penelitian pada Inspektorat Kabupaten Jember Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) reviu pengelolaan anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember terdapat 3 (tiga) ruang lingkup reviu yaitu reviu penyerapan anggaran, reviu pengadaan barang dan jasa, dan reviu kualitas belanja. metode yang digunakan dalam reviu pengelolaan anggaran adalah mengumpulkan data, menganalisis data dan menganalisis masalah menggunakan metode RCA. langkah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam reviu pengelolaan anggaran pertama turunnya surat perintah reviu oleh BPKP, kedua melakukan koordinasi tim terkait dengan surat perintah BPKP. Ketiga mencari data dan informasi yang dibutuhkan. Keempat diinput data dan informasi kedalam kertas kerja untuk selanjutnya dianalisis. Setelah itu tim mengidentifikasi masalah menggunakan metode RCA. Terakhir menginput data kedalam aplikasi yang telah tersedia, kemudian tim reviu menyusun laporan hasil reviu. (2) mekanisme pelaksanaan reviu pengelolaan anggaran secara keseluruhan terlaksana dengan baik. namun waktu pelaksanaan reviu, Inspektorat Kabupaten Jember masih kurang tertib. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan reviu.

Kata Kunci : Peran Inspektorat, Pedoman BPKP, Reviu Pengelolaan Anggaran

Putri Wulandari

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to find out (1) how the role of the Regional Inspectorate in conducting the Jember District Budget Management Review (2) whether the Regional Inspectorate in conducting the Jember District Budget Management Review is in accordance with the BPKP guidelines or not. The research method used is a qualitative method. This research is an analysis with the object of research at Jember Regency Inspectorate. Data collection is done by interview observation and documentation. The results showed that (1) review of budget management carried out by the Jember Regional Inspectorate there were 3 (three) scope of reviews, namely review of budget absorption, review of procurement of goods and services, and review of the quality of spending. the method used in the budget management review is collecting data, analyzing data and analyzing problems using the RCA method. work steps of the Jember Regency Regional Inspectorate in reviewing the management of the first budget the review letter was dropped by the BPKP, secondly the team coordinated with the BPKP warrant. Third, look for data and information needed. The four data and information are inputted into the working paper for further analysis. After that the team identified the problem using the RCA method. Finally inputting data into the application that is already available, then the team reviews the report on the results of the review. (2) the implementation mechanism for reviewing overall budget management is well implemented. but during the review, the Jember District Inspectorate was still not orderly. There are still frequent delays in the implementation of the review.

Keywords : *Role Of The Inspectorate, BPKP Guidelines, Budget Management Review*

RINGKASAN

Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Reviu Pengelolaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember; Putri Wulandari; 150810301082; 88 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Anggaran adalah rencana kerja yang diukur dalam satuan moneter dan standar satuan ukuran lainnya yang dinyatakan secara kuantitatif dan mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2001). Anggaran memuat informasi tentang pendapatan, belanja, aktiftas dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tarif dan target yang hendak dicapai, selain itu anggaran sebagai sarana melakukan pengawasan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien karena anggaran merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Penyerapan anggaran merupakan hal yang sangat penting karena penyerapan anggaran merupakan aktivitas nyata pemerintah dalam merealisasikan rencana anggaran yang sebelumnya telah ditentukan, selain itu penyerapan anggaran merupakan pertanggungjawaban pemerintah akan tugasnya terhadap masyarakat daerah bersangkutan.

Inspektorat Daerah adalah aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah adalah pihak yang bertanggung jawab langsung kepada walikota/bupati. Dan sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007, peran dan fungsi Inspektorat Daerah dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sebagai

pengawas internal, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Pengawasan angka 4 menetapkan empat perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pertama, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kedua, Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam urusan pemerintahan desa mencakup pengawasan terhadap pemerintahan desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan. Ketiga, melakukan pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa seperti pendampingan/asistensi, koordinasi, dan sinergitas terhadap pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara langsung kepada tim reviu pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Jember, dan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi reviu pengelolaan anggaran yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Jember. Hasil dari wawancara kepada beberapa informan kemudian dilakukan reduksi untuk mempertajam dan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian serta relevan dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran inspektorat dalam melakukan reviu atas pengelolaan anggaran yang terdiri dari penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan dan kualitas belanja. Serta menganalisis apakah kegiatan reviu pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh inspektorat telah sesuai dengan pedoman reviu oleh BPKP. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa reviu atas pengelolaan anggaran yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember cukup sesuai dengan Pedoman Reviu oleh BPKP.



SUMMARY

Analysis of the Role of the Regional Inspectorate in the Budget Management Review of the Implementation of the Jember Regency Budget; Putri Wulandari; 150810301082; 88 pages ; Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember

Budget is a work plan that is measured in monetary units and other standard units of measurement which are expressed quantitatively and cover a period of one year (Mulyadi, 2001). The budget contains information about income, expenditure, activities and financing measured in monetary units. The budget is very important, because the budget forms government accountability to the community, both to meet the needs of the community and to improve the quality of life of the community. The budget is used as a basis for determining the amount of tariffs and targets to be achieved, in addition to the budget as a means of supervising regional heads more effectively and efficiently because the budget is a power of attorney to the head of the region concerned to carry out regional financial management independently. Absorption of the budget is very important because the absorption of the budget is a real activity of the government in realizing the budget plan that has previously been determined, besides the absorption of the budget is the responsibility of the government for its duties to the people of the region concerned.

Regional Inspectorate is an apparatus of Government Internal Supervision As referred to in PP No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System (APIP), the Regional Inspectorate is the party responsible directly to the mayor / regent. And as in Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2007, the role and functions of the Regional Inspectorate are stated that in carrying out the task of supervising government affairs. The Regional Inspectorate has the function of planning supervision programs, formulating supervision policies and facilities, as well as examining, investigating, testing, and evaluating supervisory duties. As an internal supervisor, the Regional Inspectorate is expected to be able to guarantee that an

activity can run effectively, efficiently and in accordance with the rules in achieving the objectives of the regional government.

Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2011 concerning Supervision Policy in the Ministry of Home Affairs Funds for the Implementation of Regional Government in 2012 in Supervision Point number 4 establishes four formulation roles of the District / City Inspectorate namely first, as supervisors on the implementation of government affairs in the regions by compiling and establish supervision policies in the implementation of district / city regional governments. Second, the Regional Inspectorate as a supervisor in the affairs of the village government covers supervision of the village administration, supervision of the implementation of co-administration tasks in the Regency / City and special inspection related to the existence of complaints. Third, conduct coaching in the implementation of regency / city and village regional governments such as facilitation / assistance, coordination, and synergy with the implementation of National Coordination Meeting and Coordination Meeting, Annual Supervision Work Program (PKPT) based on risk based audit plan, and monitoring follow-up of supervision results.

This study uses primary data derived from interviews directly with the Jember Inspectorate District budget management review team, and uses secondary data in the form of documentation on budget management reviews from the Jember District Inspectorate. The results of the interviews with several informants were then reduced to sharpen and select the main things that were in accordance with the focus of the study and relevant to the formulation of the problem. This study uses descriptive qualitative method which aims to describe the role of the inspectorate in reviewing the management of the budget which consists of absorbing the budget, procurement of goods and services through auctions and the quality of spending. As well as analyzing whether the budget management review activities carried out by the inspectorate are in accordance with the review guidelines by the BPKP. The results of this study state that the review of budget management carried out by the Jember Regency Inspectorate is quite in accordance with the Review Guidelines by the BPKP.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Reviu Pengelolaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi;
3. Ibu Kartika, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yaitu seluruh Bapak dan Ibu dosen maupun seluruh staf dan karyawan, khususnya untuk keluarga besar Jurusan Akuntansi yang telah membantu peneliti sejak hari pertama di bangku kuliah hingga saat ini;
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Rosidi dan Ibu Sundariyati, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, doa-doa, dan

nasihat yang telah mengantarkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1;

7. Kakak dan Adikku yang tersayang, Supriyadi dan Jefri Pengestu yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang setiap harinya;
8. Teman-teman dari Tapai Tuap, Nur Bagus Wahyu Hidayat, Wildan Dirgantara, Muhamad Baihaki Iksan, Permana Ardian Syah, Fatimatus Zahro, Wiwoho Puspo Nugrohi Kadarman, dan Ferilatul Masruroh, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini;
9. Teman-Teman seperjuangan S1 Akutansi 2015, kakak-kakakku S1 Akuntansi 2014, serta adik-adikku S1 Akuntansi S1 Akuntansi 2016-2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu; serta
11. Para pembaca yang menjadikan skripsi ini bermanfaat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang melekat dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala macam kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Aminn Allahuma Aminn

Jember, 30 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman .
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiv
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Good Governance</i>	8
2.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	8
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	9
2.2 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	10
2.2.1 Tujuan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	11
2.3 Tupoksi Inspektorat.....	11
2.4 APBD	19

2.4.1 Pengertian APBD	19
2.4.2 Fungsi APBD.....	21
2.4.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.....	22
2.4.4 Asas Umum Perencanaan APBD	23
2.4.5 Asas Umum Pelaksanaan APBD	24
2.4.6 Asas Umum Pertanggungjawaban APBD	25
2.5 Penelitian Terdahulu	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Tempat Penelitian	35
3.3 Batasan Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
3.7 Uji Keabsahan Data.....	37
3.8 Tahapan Penelitian	38
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Inspektorat Kabupaten Jember.....	41
4.1.2 Landasan Hukum Pembentukan Inspektorat Kabupaten Jember.	42
4.1.3 Visi Dan Misi Pemerintahan Kabupaten Jember.....	43
4.1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember	47
4.1.5 Susunan Organisasi dan Job Description.....	48
4.1.6 Struktur Organisasi	49
4.1.7 Personalia.....	51
4.2 Kesesuaian Peran Inspektorat Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran 2018 Berdasarkan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP	52
4.2.1 Perbandingan Teknis Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran dengan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP	54

4.2.1.1 Perbandingan Ruang Lingkup Reviu dengan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP	54
4.2.1.2 Perbandingan Metodologi Reviu dengan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP	56
4.2.1.3 Perbandingan Langkah Kerja Reviu dengan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP	57
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Reviu Pelaksanaan Anggaran.....	62
4.4 kesesuaian peran inspektorat daerah kabupaten jember dalam reviu pengelolaan anggaran tahun 2018 berdasarkan pedoman reviu pengelolaan anggaran tahun 2018 oleh BPKP.....	63
BAB 5. PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Jember dalam Organisasi.....	49
Tabel 4.2 Matriks Ringkasan	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Wawancara	73
Lampiran 2. Contoh Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran	79
Lampiran 3. Contoh Kertas Kerja Status Paket PBJ	80
Lampiran 4. Contoh Kertas Kerja Kemajuan Fisik Pekerjaan	81
Lampiran 5. Contoh Kertas Kerja Posisi PBJ	82
Lampiran 6. Contoh Kertas Kerja Reviu PBJ Melalui Pelelangan	83
Lampiran 7. Contoh Kertas Kerja Reviu Kualitas Belanja	84
Lampiran 8. Contoh Pengisian RCA	85
Lampiran 9. Contoh Skoring Reviu Kualitas Belanja	86
Lampiran 10. Contoh Surat Permintaan Dokumen Kepada SKPD	87
Lampiran 11. Contoh Susunan Program Kerja Reviu	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi banyak kebijakan pemerintah yang berubah, salah satu bagian dari reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2001, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merubah sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya tersentralisasi berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralisasi. Kemudian hal ini telah disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi dalam bidang keuangan, maka pemerintahan daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran adalah rencana kerja yang diukur dalam satuan moneter dan standar satuan ukuran lainnya yang dinyatakan secara kuantitatif dan mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2001). Anggaran memuat informasi tentang pendapatan, belanja, aktiftas dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tarif dan target yang hendak dicapai, selain itu anggaran sebagai sarana melakukan pengawasan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien karena anggaran merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Penyerapan anggaran merupakan hal yang sangat penting karena penyerapan anggaran merupakan aktivitas nyata pemerintah dalam merealisasikan rencana anggaran yang sebelumnya telah ditentukan, selain itu penyerapan anggaran merupakan pertanggungjawaban pemerintah akan tugasnya terhadap masyarakat daerah bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga hal utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Untuk menjamin pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah daerah dengan baik dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka peran pengawas internal di lingkungan pemerintahan sangat dibutuhkan. Selain memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab secara baik dan memiliki akuntabilitas tinggi, peran pengawas dalam hal ini juga sebagai pihak yang terkait dalam mewujudkan visi dan misi serta program-program pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan erat kaitannya dengan perencanaan program yang telah disusun dan disetujui sebelumnya, perencanaan ini digunakan pengawas sebagai patokan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar program yang telah disusun dapat terwujud dan berjalan sesuai rencana. Peningkatan peran dari pengawasan internal diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat yaitu terwujudnya *good corporate governance* dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Inspektorat Daerah adalah aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah adalah pihak yang bertanggung jawab langsung kepada walikota/bupati. Dan sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007, peran dan fungsi Inspektorat Daerah dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Pengawasan angka 4 menetapkan

empat perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pertama, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan dilingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kedua, Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam urusan pemerintahan desa mencakup pengawasan terhadap pemerintahan desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan. Ketiga, melakukan pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa seperti pemdampingan/asistensi, koordinasi, dan sinergitas terhadap pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Titik berat dari pelaksanaan pengawasan adalah melakukan tindakan preventif dimana mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan program suatu kegiatan serta memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan maupun kecurangan tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang. Begitu tingginya harapan masyarakat dalam terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), harapan ini berbanding lurus dengan harapan masyarakat terhadap peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintahan.

Inspektorat Daerah diharapkan mampu menekan angka terjadinya kesalahan maupun kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Taufik (2001), penelitian yang dilakukan Taufik (2011) menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintahan mampu mencegah terjadinya kecurangan sebesar 63.3%. Akan tetapi, dalam kenyataan masih banyak praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal seperti itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam kenyataannya, peran Inspektorat Daerah masih lemah seperti yang diberitakan dalam Kompas.com yang diterbitkan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah

dalam melakukan pencegahan korupsi masih belum maksimal, dalam berita tersebut disebutkan dalam sejalan 2009-2014 dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen melibatkan penyelenggaran pemerintah dan hal ini semakin diperkuat dengan data Kemendagri sejak otonomi daerah hingga 2014 sebanyak 318 kepala dan wakil daerah melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan profesionalisme Inspektorat Daerah masih lemah. Lebih lanjut berita tentang peran Inspektorat Daerah yang masih dipertanyakan seperti berita dalam Kompas.com yang diterbitkan pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 menyatakan bahwa Bupati Bekasi ditangkap atas korupsi kasus suap perizinan proyek Meikarta. Selain Bupati, empat bawahannya yang bertugas dalam pemerintahan daerah ikut terlibat dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini tentu peran Insepktorat Daerah sangat dipertanyakan, belum maksimalnya Inspektorat Daerah dalam melakukan tanggungjawabnya tentu sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan pemerintahan daerah mengingat pentingnya peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Sebenarnya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ini bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintahan dan semua elemen masyarakat. Segala bentuk permasalahan yang terjadi, mendorong kita untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran Inspektorat Daerah dalam mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap pencegahan kecurangan diteliti oleh Taufik (2011), penelitian Taufik (2011) dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau, penelitian bertujuan untuk menguji Pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan dengan jumlah responden 50 orang, hasil penelitian Taufik (2011) menunjukkan bahwa tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi, artinya peran Inspektorat Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau dalam mencegah terjadinya kecurangan sangat kuat. Dan hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, amanah dan sesuai dengan kebijakan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang peran Inspektorat Daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Ariani dan Badera (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi berpengaruh signifikan dan positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar.

Penelitian dari Werimon (2005) tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) pada Provinsi Papua. Hasil penelitian menghasilkan empat kesimpulan yaitu yang pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua terdapat pengaruh negatif signifikan antara interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Ketiga tidak ada pengaruh positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD, ke empat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.

Penelitian Efendy (2010) Tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan Efendi adalah terdapat temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, namun ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi dan motivasi terhadap kualitas audit. Artinya pemberian motivasi perlu dilakukan, disamping upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan untuk terwujudnya audit yang berkualitas.

Menyadari pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam pemerintahan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Inspektorat Daerah terutama dalam pelaksanaan APBD mengenai penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengelolaan belanja berkualitas pada Kabupaten

Jember. Pemilihan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Pemda Kabupaten Jember, salah satunya seperti yang diberitakan dalam beritajatim.com pada Selasa, 29 Agustus 2017, memberitakan bahwa serapan anggaran dalam APBD Jember rendah. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Jember 2017 yang di sampaikan Bupati Kepada DPRD, realisasi anggaran hingga paruh taun ini hanya Rp. 939,417 miliar dari anggaran belanja Rp. 3,603 triliun atau sebesar 26 persen. Bahkan dua organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). sama sekali tidak merealisasikan anggaran belanja selama enam bulan pelaksanaan APBD 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Inspektorat Daerah dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran terhadap APBD Kabupaten Jember telah sesuai dengan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran BPKP?


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Inspektorat Daerah dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran Kabupaten Jember dengan pedoman BPKP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah sehingga akan dapat di manfaatkan dalam upaya peningkatam kualitas kerja Inspektorat Daerah khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sehingga memberikan nilai tambah bagi pemerintah
2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas.
3. Bagi peneliti lain,. Diharapkan dapat menambah referensi penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.



BAB 2. TINJAUAN TEORI

2.1 *Good Governance* (GG)

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Sumodiningrat (1999) berpendapat bahwa *good governance* usaha yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, untuk menciptakan *good governance* maka perlu dilakukan pemerintahan yang terdesentralisasi dan dalam menjalankan tanggungjawabnya pemerintah harus sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sedangkan menurut Zeyn (2011) *good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang berjalan efisien, sistem pengendalian yang terpercaya, pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki.

Dari pengertian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *good governance* merupakan konsep yang dilakukan pemerintah yang amanah dalam melakukan pelayanan publik secara efisien dan bebas dari segala kecurangan yang mungkin terjadi. *Good governance* merupakan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tentu sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan *good governance*, maka terdapat tiga pilar yang dibutuhkan (LAN dan BPKP, 2000) yaitu :

- a. Transparansi, keterbukaan pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial akan mampu mewujudkan *good governance*.
- b. Partisipasi, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari pengambilan keputusan harus berlandaskan asas demokratis serta

pengakuan atas HAM. Kebebasan berpendapat dari seluruh elemen masyarakat.

- c. Akuntabilitas, melaporkan hasil dari tanggungjawab yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugasnya, baik kesuksesan maupun kegagalan harus dilaporkan secara amanah.

2.1.2 Prinsip-prinsip *good governance*

Prinsip *good governance* tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Pasal 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut penyelenggaraan pemerintah harus dijalankan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Pasal 20 Tahun 2004 antara lain:

- a. Asas kepastian hukum; seluruh tindakan yang dilakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta visi dan misi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Asas kepentingan umum; setiap kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan kelompok maupun anggota.
- d. Asas keterbukaan; keterbukaan kepada masyarakat mengenai hasil kegiatan dan tindakan yang dilakukan pemerintah.
- e. Asas proporsionalitas; harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari seluruh tindakan pemerintah dalam pemerintahan.
- f. Asas profesionalitas; pemerintah harus mengedepan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan masyarakat.
- g. Asas akuntabilitas; seluruh tindakan dan kinerja pemerintahan harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun lembaga yang berada di atasnya.

- h. Asas efisiensi dan efektifitas; dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus tepat guna bagi masyarakat, dan berorientasi pada menghemat sumber daya untuk menghasilkan kinerja terbaik.

2.2 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan hukum. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pasal 1 menyebutkan bahwa pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan internal terbagi menjadi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan administratif, pengawasan terhadap rencana organisasi dan seluruh cara serta prosedur yang diterapkan dengan efisien. Sedangkan pengawasan akuntansi merupakan pengawasan yang berhubungan dengan pengamanan harta milik perusahaan dan keandalan laporan keuangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 pasal 49 disebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari :

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

2.2.1 Tujuan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Pada umumnya seluruh kegiatan dalam pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan tujuan dijalankannya internal kontrol. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 2 tentang SPIP, tujuan dari SPIP yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan dan akuntabel, selain itu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kendala palporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 2, Warren dkk (2005), berpendapat tentang tujuan Pengendalian Internal yaitu untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa:

- a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Pengendalian internal dapat melindungi aktiva dari pencurian, pengelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat.
- b. Informasi bisnis akurat.
Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya adalah karena karyawan yang diinginkan menggelapkan aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.
- c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan.

2.3 Tupoksi Inspektorat Daerah

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Inspektorat Daerah adalah pengawas internal dalam pemerintahan Provinsi dan Kabupaten yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai peranan yang sangat penting karena Inspektorat Daerah dibentuk untuk

melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam menjalankan tanggungjawabnya secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan internal pemerintahan, tidak hanya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tetapi juga melakukan pengawas dalam bidang keuangan. Beberapa kewenangan Inspektorat Daerah di bidang pengawasan keuangan dan aset daerah menurut Saleh (2013) yaitu:

- a. Pelaksanaan APBD;
- b. Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah;
- c. Pengadaan Barang/Jasa serta Pemeliharaan/Penghapusan Barang Dan Jasa;
- d. Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi;
- e. Penyelesaian ganti rugi;
- f. Investarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan dalam pasal 48 point 2 bahwa aparat pengawasan intern pemerintah salah satunya Inspektorat Daerah melakukan pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh BPKP disebutkan salah satu fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan memberikan informasi atas pelaksanaan kebijakan atau program dengan didukung oleh bukti dan data yang ditemukan dan harus memadai yang disebut dengan reviu. Kegiatan reviu yang merupakan kolaborasi Inspektorat Daerah dan BPKP secara triwulan diharapkan memberikan informasi dengan didukung bukti dan data relevan. Perhatian APIP pada penggunaan anggaran dirasa perlu ditingkat. Ruang lingkup Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dalam pelaksanaan reviu terkait dengan penggunaan anggaran antara lain:

- a. Reviu penyerapan anggaran belanja daerah. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah akan membandingkan antara realisasi anggaran per Triwulan atas

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya dengan anggaran setaun dan rencana penarikan dana (RPD)/Anggaran kas.

- b. Reviu pelaksanaan PBJ melalui Pelelangan. Realisasi jumlah, nilai dan posisi Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilelang, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak sampai tingkat penyelesaian paket Pengadaan Barang dan Jasa setiap akhir Triwulan.
- c. Reviu pengelolaan belanja yang berkualitas. Inspektorat Daerah. Terdapat beberapa variabel dan indikator dalam pengawalan atas pengelolalan belanja yang berkualitas yaitu:
 - 1) Alokasi dan realisasi anggaran belanja, dengan indikator yaitu alokasi belanja pegawai dibandingkan target RPJMN, alokasi belanja modal dibandingkan dengan target RPJMN, realisasi belanja barang terhadap anggaran kas triwulanan, realisasi total belanja terhadap anggaran kas triwulan, alokasi belanja urusan pendidikan dibandingkan dengan total belanja, alokasi belanja urusan kesehatan dibandingkan total belanja, dan alokasi belanja infrastruktur dibandingkan total belanja.
 - 2) Ketepatan waktu, dengan indikator realisasi tanda tangan kontrak PBJ dibandingkan dengan RUP, realisasi penyelesaian pekerjaan PBJ dibandingkan terhadap RUP, dan ketepatan waktu penetapan Perda APBD.
 - 3) Transparansi dan akuntabilitas, dengan Indikator yaitu informasi keuangan melalui *website*, implementasi pelaksanaan PBJ secara elektronik, sistem pemantauan pengelolaan anggaran, sistem pemantauan PBJ, dan sistem pemantauan pencapaian target kegiatan.
 - 4) Efisiensi dan Efektivitas Belanja, dengan indikator yaitu penggunaan standar biaya dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan reviu efisiensi anggaran, frekuensi revisi anggaran, dan

persentase capaian kegiatan dibandingkan persentase penyerapan anggaran belanja.

Dalam pengawalan ini, Inspektorat Daerah dituntut untuk dapat menelaah ulang bukti suatu kegiatan atau program untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, dan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pedoman reuiu pengelolaan anggaran oleh BPKP, disebutkan 3 (tiga) metode yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi, Inspektorat Daerah mengumpulkan data anggaran dan realisasi dari belanja,serta posisi paket PBJ melalui pelelangan dan indikator kualitas belanja.
- b. Analisis perbandingan data informasi, setelah data diperoleh oleh Inspektorat Daerah, maka langkah selanjutnya adaah menginput data tersebut kedalam kertas kerja reuiu, kemudian membandingkan dengan kriteria yang berlaku.
- c. Wawancara dan konfirmasi, Inspektorat Daerah melakukan wawancara kepada pihak pejabat pengelola keuangan daerah terkait dengan hasil informasi yang tidak sesuai dengan kriteria reuiu.

Berdasarkan pedoman reuiu pengelolaan anggaran, disebutkan langkah-langkah kerja yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam melakukan reuiu pengelolaan anggaran yaitu:

- a. Mengumpulkan data/ informasi yang dibutuhkan
 - 1) Penyerapaan anggaran belanja, dokumen yang dibutuhkan antara lain anggaran setahun, rencana penarikan dana (RPD) triwulanan dan realisasi belanja atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos, dan belanja lainnya sampai akhir triwulan yang direuiu. Sumber data yang dibutuhkan adalah Perda APBD, dan Aplikasi keuangan daerah.
 - 2) PBJ melalui pelelangan, dokumen yang dibutuhkan yaitu rencana PBJ yang dibiayai dengan belanja barang dan modal yang dilakukan

pelelangan tahun 2018 melalui RUP. Selain itu data yang dibutuhkan adalah data posisi PBJ per akhir triwulan yang diperoleh PPK dan ULP. Sumber data yang dibutuhkan data RUP dari Sirkup LKPP akan disediakan oleh BPKP, dan data progres PBJ dari ULP dan PPK.

- 3) Kualitas belanja, dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen anggaran belanja pegawai dan belanja modal setaun, dan realisasi belanja barang, total belanja terhadap anggaran kas triwulan, realisasi kontrak dan penyelesaian pekerjaan PBJ dibandingkan dengan target pada RUP. Informasi keuangan melalui website. Informasi standar satuan harga yang digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2018. Sumber data yang dibutuhkan adalah Perda APBD, log pergeseran anggaran yang diperoleh dari aplikasi keuangan daerah, dan data Biro/Bagian pemerintahan.
 - b. Analisis Data
Setelah informasi diperoleh oleh Inspektorat dari sumber data yang ada, seluruh informasi di input kedalam kertas kerja. Kemudian dilakukan pendalaman analisis data, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang tidak sesuai dengan kriteria.
 - c. Identifikasi permasalahan dan perumusan solusi
Ruang lingkup rewiu yang bertolak belakang dengan kriteria yang ditetapkan, maka Inspektorat Daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan merumuskan solusi yang tepat menggunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA) atau analisis akar masalah.
 - d. Pelaporan hasil rewiu
Aplikasi berbasis web akan menghasilkan laporan hasil rewiu. Laporan ini akan menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah untuk membuat Surat Pengantar Masalah yang ditujukan kepada pimpinan daerah.

Salah satu Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun

2007 pasal 1 dan pasal 2 di sebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab langsung kepada walikota/bupati, diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016, tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing anggota berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 yaitu :

- a. Tugas dan Fungsi Sekretariat dalam Inspektorat Daerah adalah:
 - 1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur.
 - 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b) Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
 - c) Penyusunan, penginvestarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- b. Tugas dan Fungsi Sub bagian Perencanaan Inspektorat Daerah adalah:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan;
 - b) Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan; dan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a) Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
 - b) Penyusunan anggaran inspektorat;
 - c) Penyiapan peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
 - e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah antara lain:
- 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:
 - a) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - b) Administrasi, investarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d) Pengelolaaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e) Persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- d. Tugas dan Fungsi Sub bagian evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah antara lain:
- 1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
 - b) Melakukan admisnistrasi pengadaan masyarakat;
 - c) Menyusun laporan kegiatan pengawasan dan

- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a) Penginvestarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - b) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d) Penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - e) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah antaralain:
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui reuiu hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikanoleh Inspektur.
 - 2) Untuk melaksakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :
 - a) Pengusulan program pengawasan diwilayah;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c) Pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
 - d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- f. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah antaralain:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
 - 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh bupati
 - 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4 APBD

2.4.1 Pengertian APBD

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan/program pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang pendapatan dan belanja selama satu tahun dan gambaran ini akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan pemerintah dapat menghindari terjadinya kesalahan, pemborosan maupun kecurangan yang dapat merugikan semua pihak sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi rencana pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 20 PP No. 58 Tahun 2009 struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah;

c. Pembiayaan daerah.

Menjelaskan lebih rinci mengenai struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, yaitu:

- a. Pendapatan daerah, meliputi seluruh penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah;
- b. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah;
- c. Pembiayaan daerah meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan siklus.

Klasifikasi pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sebagaimana disebutkan pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Dana Khusus (DAK).

Sedangkan belanja daerah diklarifikasikan berdasarkan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dibagi menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sengan rincian sebagai berikut: *Pertama* rincian belanja daerah menurut oragnisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah. *Kedua* rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, peristiwa, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. *Ketiga* rincian belanja daerah menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa APBD erat kaitannya dengan kegiatan pemerintahan daerah, artinya peranan APBD merupakan hal yang sangat penting, sejalan dengan pendapat Kansil (2005), pentingnya peran APBD dikarenakan :

- a. APBD menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat daerah yang bersangkutan;
- b. APBD sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
- c. APBD merupakan tanggungjawab pemerintah daerah atas kuasa yang diberikan;
- d. APBD sebagai tolak ukur kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan kuasa dengan batas-batas tertentu.

2.4.2 Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi
Fungsi otorisasi yang dimaksud yaitu APBD menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
- b. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti APBD sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi
APBD pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi artinya APBD dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.4.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Noerdiawan dkk (2012), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan dokumen yang berisi rancangan program, kegiatan anggaran, sasaran yang hendak dicapai, rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Dokumen DPA SKPD ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) memberitahu kepada seluruh kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD, terhitung paling lambat tiga hari setelah APBD disahkan. SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Perda APBD dalam jangka waktu paling lambat enam hari.

Menurut Noerdiawan dkk (2012) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terdiri atas:

a. DPA SKPD 1

Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan

b. DPA SKPD 2.1

Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan

c. DPA SKPD 2.2.1

Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan

d. DPA SKPD 2.2

Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1

e. DPA SKPD 3.1

Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

f. DPA SKPD 3.2

Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

g. Ringkasan DPA SKPD

Merupakan kompilasi dari seluruh DPA SKPD.

Selanjutnya bersama-sama dengan tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA SKPD paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. dan berdasarkan hasil verifikasi ini pejabat pengelola keuangan daerah mengesahkan DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD yang telah disahkan selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2.4.4 Asas Umum Perencanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 78 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa asas umum dalam perencanaan APBD yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan di daerah didanai dan atas beban APBD.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa. Didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

- e. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- f. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
- g. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.5 Asas Umum Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 122 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa asas umum dalam pelaksanaan APBD yaitu:

- a. Seluruh penerimaan daerah serta pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- b. Masing-masing SKPD mempunyai tugas memungut, menerima pendapatam daerah wajib melaksanakan pemungutan, penerimaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- e. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batasan tertinggi setiap pengeluaran belanja.
- f. Pengeluaran tidak dapat dibebankan terhadap anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dalam APBD.
- g. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam anggaran, dapat dilakukan hanya jika dalam keadaan darurat, dan harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD kemudian disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- h. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- i. DPA-SKPD yang disahkan kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak atanggal disahkan.
- j. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

2.4.6 Asas Umum Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 290 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa asas umum dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yaitu:

- a. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan progres untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- c. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD, disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta dengan progres untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- d. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD laporan serta dengan progres untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir

- e. Format laporan Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan progres untuk 6 (enam) bulan berikutnya tercantum dalam lampiran E. XX peraturan menteri.

2. 5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, para peneliti telah melakukan berbagai macam penelitian tentang Inspektorat Daerah. Sehingga akan sangat membantu dalam mencermati masalah yang akan diteliti. Selain itu juga memberikan pembeda atau menjadi pembanding dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Yhuniar, Hananto, dan Juliani (2016) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas serta wewenang yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa demi mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan alokasi dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah).

Penelitian yang dilakukan Saleh (2013) Tentang Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kota Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan dalam Pelaksanaan APBD di kota Makasar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di kota Makasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan dari Inspektorat Kota Makasar. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara teknis analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Makasar dalam pengawasan pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan dalam pelaksanaan APBD yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan sistem pemeriksaan semesteran dan triwulan. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Makasar. Faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu masih terbatasnya auditor, ketepatan waktu dan antusiasme dari obyek pemeriksaan yang masih tergolong rendah. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasana yang tersedia sudah memadai dan didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat Makasar dalam menjalankan tanggungjawab dibidang pengawasan khususnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kota Makasar.

Taufik (2011) melakukan penelitian pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau, penelitian bertujuan untuk menguji Pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan dengan jumlah responden 50 orang yaitu ketua dan anggota team Inspektorat Daerah. , hasil penelitian Taufik (2011) menunjukkan bahwa tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi, artinya peran Inspektorat Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau dalam mencegah terjadinya kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi pencegahan kecurangan. Berdasarkan koefisien

korelasi diperoleh koefisien determinasi sebesar 63.3%, yang berarti hasil tersebut merupakan pengaruh peran Inspektorat daerah dalam pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Ringkasan	Perbedaan
Yhuniar dkk (2016)	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang	Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan desa agar berjalan secara efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti sarana dan prasana yang kurang memadai dan keterbatasan alokasi dana dari APBD.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat penelitian dimana tempat penelitian sekarang dilaksanakan pada Kabupaten Jember, dengan Tahun yang berbeda yaitu 2018, ruang lingkup yang berbeda, dimana penelitian yang dilakukan Yhuniar dkk (2016) bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Inspektorat Daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan melihat pegawai terhadap urusan pemerintahan desa saja, sedangkan ruang

			<p>lingkup penelitian ini lebih spesifik di banding penelitian terdahulu yaitu bagaimana peran pengawasan terhadap reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada peraturan terbaru yaitu Perbu No.34 Tahun 2016 dan Permendagri No. 10 Tahun 2018 yang membahas bagaimana peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan penyerapan pengadaan barang dan jasa. Pedoman reviu pengelolaan anggaran oleh bpkp adalah salah satu pedoman dalam penelitian ini.</p>
Saleh (2013)	<p>Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Makasar</p>	<p>Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Makasar dalam pengawasan pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saleh (2013) terletak pada ruang lingkup dimana penelitian Saleh (2013) menyebut bahwa peran inspektorat daerah</p>


		<p>Pengawasan dalam pelaksanaan APBD yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan sistem pemeriksaan semesteran dan triwulan. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan seperti sarana dan prasarana yang memadai, serta komitmen dari pemimpin maupun pegawai dalam Inspektorat Makasar.</p>	<p>dalam pengawasan APBD yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan sistem pemeriksaan semesteran dan triwulan. sedangkan penelitian ini berfokus pada peran inspektorat daerah dalam reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dengan harapan mampu pencapaian target rencana kerja pemerintahan, transparansi, penyerapan anggaran, dan pengadaan barang/jasa dengan maksimal.</p>
Taufik (2011)	<p>Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kecurangan Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Riau</p>	<p>Peran Inspektorat Daerah Pada Provinsi dan Kabupaten, Kota Riau dalam mencegah terjadinya kecurangan sangat berpengaruh kuat.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan Taufik (2011) dengan penelitian ini terletak pada pengambilan data untuk mendukung penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Taufik (2011)</p>

			<p>menggunakan respon 50 orang yaitu ketua dan anggota Inspektorat, sedangkan pada penelitian ini data diperoleh dengan cara wawancara dengan empat narasumber antara lain: ketua, sekretaris, sub bagian administrasi dan umum, dan Inspektur Pembantu Wilayah. Ruang lingkup penelitian juga berbeda, jika penelitian Taufik (2011) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran Inspektorat Daerah dalam mencegah terjadinya kecurangan, penelitian ini membahas bagaimana peran Inspektorat Daerah reuiu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan APBD. Tahun penelitian yang dilakukan tentu berbeda, dan pedoman yang digunakan tentunya berbeda. Peneliti</p>
--	--	--	--

			berpedoman pada peraturan terbaru.
--	--	--	------------------------------------

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Pasal 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk menciptakan *good governance*. Salah satu cara untuk menciptakan *good governance* yaitu harus adanya pengawas internal yang mengawasi kinerja pemerintah daerah hal ini di atur di dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan Intern Pemerintahan dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dimana didalamnya terbagi tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Perbu No. 34 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Dalam penelitian ini, melihat Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Daerah dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran Daerah yang mencakup penyerapan anggaran belanja daerah, realisasi jumlah dan posisi pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan dan pengelolaan belanja yang berkualitas yang berpedoman pada Reviu Pengelolaan Anggaran tahun Anggaran 2018 yang diterbitkan oleh BPKP. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menyelidiki kemudian menemukan dan menggambarkan pentingnya dari pengaruh sosial secara jelas, penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena dan masalah sosial yang tidak dapat digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif menganalisis masalah-masalah manusia dan sosial maupun fenomena yang ada lebih mendalam dengan cara pengumpulan data secara mendalam pula. Semakin mendalam peneliti mengumpulkan data dan menggali data yang di dapat, maka semakin baik pula kualitas penelitian tersebut. Penelitian kualitatif lebih mengedepankan kedalaman data dibanding dengan kuantitas data yang ada.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan objek yang diteliti yaitu masyarakat. penelitian yang terkait dengan masyarakat sangat cocok menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti bisa lebih mendalam terjun secara langsung bagaimana kondisi di lapangan secara nyata kemudian membandingkannya dengan teori dan kebijakan yang berlaku. Peneliti juga harus mampu menganalisis lebih mendalam agar hasil penelitian yang dilakukam tersebut memiliki kualitas yang baik.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, peneliti ingin menggambarkan dan menjabarkan data dan kondisi yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena menurut peneliti jenis penelitian ini sangat menunjang dalam tujuan dari peneliti. Peneliti ingin menggambarkan kondisi di lapangan mengenai tugas Inspektorat Daerah, dan peran Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Jember khususnya dalam reuiu pengelolaan anggaran. Selain itu peneliti juga berusaha

menggambarkan permasalahan yang muncul dari tugas dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Penelitian kualitatif deskriptif ini hanya ingin menggambarkan kondisi dan gejala yang ada.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Jalan Sudarman No. 1 Kp. Using Jember Lor Patrang.

3.3 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian terkait dengan judul penelitian yaitu pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran, tidak memuat secara keseluruhan dari pengelolaan anggaran.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber primer (Indriantoro dan Supomo, 2013). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan hasil observasi secara langsung yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Data primer ini digunakan oleh peneliti untuk menjawab penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder (indriantoro dan Supomo, 2013) merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder seperti bukti, catatan laporan historis yang berupa arsip yang di publikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis dan arsip dokumen Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2013) terdapat empat tipe data dalam pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya yaitu wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual. Banyaknya bentuk teknik pengumpulan data ini akan mempermudah peneliti dalam menggambarkan kompleksitas dari kasus tersebut. Strategi pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Lerbin (1992) wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dan sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Lerbin (1992) terdapat dua jenis metode dalam wawancara yaitu metode wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur. Metode wawancara terstruktur digunakan peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Sedangkan metode wawancara tidak terstruktur adalah metode wawancara yang berbanding terbalik dengan wawancara terstruktur dimana wawancara dilakukan secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Hasil dari wawancara ini direkam, perekaman dimaksud agar peneliti dapat mendengarkan kembali seluruh hasil wawancara dengan narasumber sehingga tidak ada satupun informasi hasil wawancara yang tertinggal. Hal ini sebagaimana di sarankan oleh Creswell (2013). Hasil wawancara kemudian ditulis kembali untuk dijadikan sumber rujukan peneliti dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara berhadap-hadapan (*face to face interview*) dengan narasumber, wawancara dengan telepon atau menggunakan *fokus grup interview*. Peneliti memilih narasumber atau

informan yang memiliki informasi yang cukup dalam fenomena atau masalah masalah yang akan diteliti sehingga Peneliti mampu memahami fenomena ataupun masalah yang terjadi terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan infroman yang berhubungan dengan Reviu Pengelolaan Anggaran Insektorat Kabupaten Jember yaitu Tim Reviu Pengelolaan Anggaran yang terdiri dari 3 Informan yaitu Bapak Yudi selaku ketua tim reviu pengelolaan anggaran, dan Ibu Ria dan Ibu Ira selaku anggota tim reviu pengelolaan anggaran

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) dokumentasi adalah catatan yang berisi peristiwa dimasa lalu. Terdapat banyak macam bentuk dokumentasi seperti dokumentasi tulisan, dokumentasi gambar, maupun karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi difokuskan pada pengumpulan data-data dan informasi yang mendukung untuk latar belakang penelitian, teori-teori maupun kebijakan berikatan dengan permasalahan yang ada, dan penunjang data lainnya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel internet, serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan pembahasan permasalahan yang diteliti. Fokus dari dokumentasi ini adalah arsip data dari Inspektorat Daerah yang mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Creswell (2013) proses analisis data secara keseluruhan merupakan tahap dimana peneliti mendalami dalam memaknai data yang telah di kumpulkan selama penelitian yang berupa teks maupun gambar. Maka peneliti perlu mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini, kemudian data tersebut di analisis dan peneliti harus memperdalam pemahaman terhadap data tersebut, baru setelah itu peneliti menggambarkan makna yang lebih dalam akan data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan yang dianjurkan oleh Creswell (2013) dalam analisis data yaitu: *Pertama*, mengolah dan

mempersiapkan data dengan cara membedakan data-data sesuai dengan sumber informasi. *Kedua* membaca keseluruhan data dengan menemukan gagasan umum data yang diperoleh. *Ketiga* menganalisis data dengan cara mengolah data menjadi segmen tulisan sebelum memaknainya lebih dalam.

3.7 Uji Keabsahan Data


Creswell (2013) Validitas kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap kebenaran hasil penelitian dengan menerapkan beberapa prosedur tertentu. Meski validasi atas hasil penelitian dapat berlangsung selama proses penelitian. Namun peneliti harus memfokuskan pembahasannya mengenai validasi ini dengan menerapkan beberapa prosedur. Terdapat delapan strategi validitas yang disusun dalam penelitian kualitatif yaitu: triangulasi, *member checking*, membuat deskripsi yang kaya dan padat, mengklarifikasi *bias*, menyajikan informasi yang berbeda, memanfaatkan waktu yang relatif lama, melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti, mengajak seorang auditor. Dalam penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Creswell (2013) berpendapat bahwa mentriangulasi sumber data yang berbeda dengan cara memeriksa bukti yang ada untuk membangun justifikasi tema-tema koheren. Alasan peneliti menggunakan strategi triangulasi karena strategi ini terjangkau untuk dilakukan oleh peneliti. Menurut Patton (1991), terdapat empat metode triangulasi data yaitu *Pertama*, triangulasi data yaitu peneliti menggunakan beragam sumber data dalam mengkaji penelitiannya. *Kedua*, triangulasi investigator yaitu peneliti menggunakan beberapa evaluastor atau ilmuwan sosial yang berbeda-beda. *Ketiga*, triangulasi teori yaitu peneliti menggunakan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data yang dimiliki terkait penelitiannya. *Keempat*, triangulasi metodologis yaitu peneliti menggunakan metode ganda untuk mengkaji masalah maupun program tunggal. Lebih lanjut (Patton, 1987) berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah dalam mencapai kepercayaan itu antara lain: *pertama*, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. *Kedua* membandingkan informasi yang dikatakan narasumber di dapan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. *Ketiga* membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan yang dikatakannya sepanjang waktu. *Keempat* membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. *Kelima* membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Dalam penelitian ini, triangulasi data terkait dengan informan wawancara yang telah dipilih sebelumnya merupakan tim revidu yang secara resmi dipilih oleh Inspektur dengan diperkuat adanya surat tugas resmi dan peneliti telah melihatnya secara langsung. Namun peneliti tidak dapat melampirkan surat tugas tersebut dalam lampiran penelitian hal ini terkait dengan kode etik dalam organisasi tersebut.

3.8 Tahapan Penelitian

Desain dalam penelitian akan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Creswell (2013) menyebutkan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu peneliti harus mengidentifikasi dan menentukan topik penelitian yang akan diteliti, setelah itu peneliti mengumpulkan beberapa literatur yang akan menunjang topik penelitian. Langkah selanjutnya yaitu memilih obyek yang pas, tentunya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Setelah memilih obyek, peneliti mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah peneliti selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan cara menganalisis hasil data yang didapat secara lebih mendalam. Langkah terakhir yaitu pelaporan dari hasil menganalisis data. Peneliti mengavaluasi kemudian merangkum hasil penelitian dengan narasi dan bentuk visual. Untuk lebih jelasnya Lihat Gambar 3.1



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Inspektorat Daerah dalam reviu pengelolaan anggaran pada Kabupaten Jember 2018. Mekanisme pelaksanaan reviu pengelolaan anggaran secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan Pedoman BPKP. Ruang lingkup reviu dan langkah kerja reviu telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan pedoman reviu pengelolaan anggaran oleh BPKP Tahun 2018 namun pada langkah kerja reviu terdapat beberapa langkah kerja tambahan yang dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan reviu. Metode reviu juga telah terlaksana cukup sesuai dengan pedoman meskipun pada pelaksanaan pada metode terakhir sedikit berbeda dengan pedoman oleh BPKP. Sedangkan waktu pelaksanaan reviu Inspektorat Kabupaten Jember masih tidak sesuai dengan pedoman.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat melakukan observasi sebagaimana disebutkan dalam metode penelitian, karena pada saat peneliti terjun secara langsung, tim reviu sedang tidak melaksanakan reviu terkait dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang lain adalah terkait dengan dokumentasi, peneliti tidak diperkenankan mendapatkan maupun melihat secara langsung hasil reviu, hal ini terkait dengan kode etik yang diterapkan pada Inspektorat Kabupaten Jember

5.3 Saran

Terkait dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti mampu mengestimasi terlebih dahulu waktu pelaksanaan reviu, sehingga pada saat penelitian berlangsung peneliti

mampu melaksanakan observasi secara langsung dan tentunya hal ini akan memperbaiki hasil penelitian.




DAFTAR PUSTAKA

- Arini, K G, dan I Badera. 2015. Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10(1): 182-198.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Publik Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan di Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Crewell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, M T. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis*. Semarang: Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Febriani, 2005. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama
- Gall, Joyce P, dkk. 2005. *Applying Educational Research A Pratical Guide Fifth Editional*. Boston: Pearson Education, Inc.
- George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Indrianto dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kertonegoro, S. 1998, *Sistem Penyelenggaraan Dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Isu Privatisasi Jaminan Sosial*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

- LAN, BPKP. 2001. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lerbin, Aritonang. 1992. *Peramalan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat
- Noerdiawan, D., I S. Putra. Dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patton, M. Q. 1987. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publication, Inc.
- Patton, M. Q. 1991. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Terjemah: Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Lembaran Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Saryono. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sigian, S P. 1970. *Filsafat administrasi*. Jakarta Gunung Agung.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Dan R&D*. Cetakan ke-17 Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernisa Trisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Kencana.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Taufik, T. 2011. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Pekbis Jurnal*. 3:512-520.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang *Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang *Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Werimon, S. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Tesis*. Semarang: Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

- Widjajano, Nugroho. 2001. Edisi 4. *Sistem Infromasi Akuntansi* Erlangga. Jakarta.
- Yhuniar, M A., U W. Hananto, dan H. Juliani. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*. 5(4): 1-18.
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.11, No. 1. Hal:21-37



LAMPIRAN 1

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas Narasumber:

1. Madha Yudi, S.IP (Ketua Tim Reviu Pengelolaan Anggaran)
2. Ria Puspita Sari Setiadi, S.E, Ak (Anggota Tim Reviu Pengelolaan Anggaran)
3. Ira Puspitatawati, Amd (Anggota Tim Reviu Pengelolaan Anggaran)

Pertanyaan wawancara

1. Pedoman apa yang digunakan Inspektorat Kabupaten Jember dalam Reviu Pengelolaan Anggaran?

Yudi: yak, kalau reviunya inspektorat itu, reviunya ini berdasarkan permintaan BPKP jadi bukan inisiatif kita jadi permintaan BPKP dan itu pertanyaan-pertanyaannya atau apa yang harus di... data yang perlu kita cari itu berdasarkan permintaan BPKP, sebentar dek saya...

Ria: kita kan kalau reviu penyerapan anggaran dan PBJ dasarnya kan surat permintaan BPKP, ee jadi pedomannya seluruhnya dari BPKP. Pelaksanaannya per triwulan pasti di kabari BPKP. Trus dikasi pedoman se kertas kerja se format-formatnya itu dari sana semua

2. Apakah ada pembagian tugas spesifikasi khusus dalam kegiatan Reviu Pengelolaan Anggaran?

Yudi: ada tim khusus iya, ada empat orang kalau itu anunya apa timnya itu banyak mbak dari mulai Inspektur ee kabit atau itbang disini istilahnya sama empat orang, satu ketua, tiga anggota

Ria: ada timnya, orangnya berempat 1 ketua tim eh 1 pengawas 1 ketua 3 anggota. Pengawasnya dari sini. Biasanya Irban

3. Apakah terdapat pihak pendamping dari luar?

Ria: dari BPKP ada, Cuma pada saat entry data saja.

Yudi: *ada, ya dari BPKP itu, jadi mereka memberikan panduan ke kita apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang harus ee data-data apa yang harus kita dapatkan.*

4. Kapan kegiatan Pengelolaan Anggaran dilaksanakan?

Yudi: *: per triwulan, yak awal tahun triwulan 1, triwulan 2 sampai yang terakhir kemaren 2018 trwiulan 3 bulan apa ya bulan september. ya selama tiga bulan, jadi per triwulan jadi triwulan ke empat. Biasanya kita butuh waktu 10 hari*

Ira: *kalau program dari BPKP sih setiap 1 tahun itu 4x reuiu, jadi per triwulan. Kalau triwulan 4 itu biasanya ee di awal tahun. Jadi ikut taun berikutnya biasanya di bulan februari biasanya. Kalau lamanya reuiu biasanya 2 minggu kurang lebih*

Ria: *kalau program dari BPKP sih setiap 1 tahun itu 4x reuiu, jadi per triwulan. Kalau triwulan 4 itu biasanya ee di awal tahun. Jadi ikut taun berikutnya biasanya di bulan februari biasanya. Lamanya biasanya 2 mingguan*

5. Berapa lama kegiatan Pengelolaan Anggaran dilaksanakan?

Yudi: *Biasanya kita butuh waktu 10 hari*

Ira: *Kalau lamanya reuiu biasanya 2 minggu kurang lebih*

Ria: *Lamanya biasanya 2 mingguan*

6. Apakah terdapat pihak pendamping dari luar dalam melakukan Reviu Pengelolaan Anggaran?

Yudi: *: ada, ya dari BPKP itu, jadi mereka memberikan panduan ke kita apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang harus ee data-data apa yang harus kita dapatkan.*

Ria: *dari BPKP ada, Cuma pada saat entry data saja.*

7. Apakah sebelum melaksanakan reuiu, apakah tim reuiu berkoordinasi terlebih dahulu, jika iya dengan siapa saja?

Yudi: *oh ya jelas, awalnya dengan tim kita membicarakan tentang undangan dari BPKP ini, biasanya mereka juga menyertakan pedoman reuiu, jadi ee kadang persemester itu beda, kadang dalam satu tahun itu sama apa yang diminta datanya itu sama tapi di tahun kemudian itu beda kayak di*

tahun 2017 itu ada penerimaan pajak PPN PPh itu setelah itu tahun 2018 ndak di minta

Ria: iya dengan tim. he em biasanya kaitan dengan data-data dibutuhkan dari masing-masing OPD dan kebutuhannya dan kemudian langkah-langkahnya dn kemudian program reviuinya itu ee pelaksasanaannya ini kira-kira berapa hari. Laporan jadinya berapa hari.

8. Apakah sebelum melaksanakan Reviu Pengelolaan Anggaran, tim reviu terlebih dahulu menyusun program kerja reviu dan langkah kerja reviu?

Yudi : ya ada, ada ini sebentar ya, ya ini kertas kerja kita jadi nantik timnya kan ada, anggotanya ada 3 satu ada yang mencari data terkait dengan ee serapan APBD, ini pertriwulan, ya ini pertanyaan nya seputar ini kurang lebih.

Ira: kita bikin sendiri jadi yang dibutuhkan ke SKPD itu kita bikin sendiri, jadi dari isian itukan misalnya PBJ penyerapan anggaran berapa, yang di lelang barapa, jadi kita bikin form-form itu kita kasikan ke OPD2

9. Apa saja ruang lingkup Reviu Pengelolaan Anggaran?

Yudi: Ruang lingkup yang pertama itu serapan anggaran. Kalau serapan anggaran ya terdiri dari rencana anggaran setaun 2018 sama realisasi belanja, kan ada banyak ada belanja pegawai, belanja barang misalnya atk, belanja modal buat aset tetap, bansos sama lainnya. Kedua Barang dan jasa, ini kita batasi yang lelang. Kan ada barang jasa yang umum pengadaan langsung ee itu gak kita reviu. PBJ itu diliat dari awal statusnya, progres fisiknya, kemudian kita rekap, sampai campaiannya itu berapa persen kita masukin aja ke kertas kerjanya. jadi ee kadang persemester itu beda, kadang dalam satu tahun itu sama apa yang diminta datanya itu sama tapi di tahun kemudian itu beda kayak di tahun 2017 itu ada penerimaan pajak PPN PPh itu setelah itu tahun 2018 ndak di minta. Tahun ini malah ada tambahan reviu, ya itu kualitas belanja, jadi di liat kriteria-kriterianya apakah sudah sesuai dengan pedoman.

Ria: pertama serapan anggaran, terus kalau pbj kan nantik terserep berapa persen ya nantik di lelang berapa persen yang kontrak berapa tinggal masukin aja di format yang sudah di sediakan BPK. heem kualitas belanja itu kita mengacu yang dari BPKP itu dibuat kayak skoring gitu loh

kaitannya ada banyak juga se, saya juga gak hafal apa aja soalnya kita pegang pedoman tinggal liyat aja dari pedomannya itu.

10. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran?

Ria: Jadi kita minta data di OPD itu kemudian diolah datanya dikertas kerjanya. Kalau ada kriteria yang tidak sesuai dicari kenapa gak sesuai kemudian di carikan solusinya.

Yudi: nanti kita minta data dari OPD ke dinas-dinas terkait kemudian data kita peroleh kita analisis kemudian kriteria yang tidak sesuai kita cari tau apa penyebabnya istilahnya RCA, jadi minimal ada 3 penyebab secara runtut sampai ditemukan penyebab yang gaiso di golek' i neh. Nah ini seperti ini, ini contohnya.

11. Bagaimana teknis atau langkah kerja yang dilakukakan Inspektorat dalam melakukan reviu pengelolaan anggaran?

Yudi: oh ya jelas, awalnya dengan tim kita membicarakan tentang undangan dari BPKP ini, biasanya mereka juga menyertakan pedoman reviu, jadi ee kadang persemeter itu beda. nah itu BPKP itu ada undangan dari BPK untuk melakukan input data serapan anggaran nah nanti kita minta data dari OPD ke dinas-dinas terkait. Kalau serapan kita biasanya kita langsung ke BPKA, kalau barang dan jasa ke bagian pembangunan yang membawahi ULP. Jadi barang dan jasanya ini kita batasi yang lelang. Kan ada barang jasa yang umum pengadaan langsung ee itu gak kita reviu. kita mengirimkan surat permintaan data kemudian data kita peroleh kita analisis terkait dengan serapannya. Pertama itu membandingkan apakah sesuai rencana apakah tidak sesuai dengan rencana. Terlalu rendahnya itu berdasarkan BPKP kalau sekarang itu 2018 menjadi 90% itu baik. Kalau jember itu masih kurang ya sekitar 60%. Nah itu perlu kita harus tau apa penyebabnya. jadi rencana serapannya seperti ini dibanding dengan realisasinya setelah kita selesai menginput data disana, kita dapat semacam rangkuman reviu dari aplikasi itu kita print, hasilnya seperti ini nanti laporannya ke presiden katanya si katanya sana. istilahnya RCA, jadi minimal ada 3 penyebab secara

runtut sampai ditemukan penyebab yang gaiso di golek'ineh. Nah ini seperti ini, ini contohnya. Setelah itu pakek aplikasi BPKP, aplikasi reuiu serapan anggaran BPKP untuk laporannya.

Ria: kita kan kalau reuiu penyerapan anggaran dan PBJ dasarnya kan surat permintaan BPKP, ee jadi pedomannya seluruhnya dari BPKP. Pelaksanaannya per triwulan pasti di kabari BPKP. Trus dikasi pedoman se kertas kerja se format-formatnya itu dari sana semua. Kemudian he em biasanya kita berkoordinasi kaitan dengan data-data dibutuhkan dari maisng-masing OPD dan kebutuhannya dan kemudian langkah-langkahnya, kemudian program reuiunya itu ee pelaksanaannya ini kira-kira berapa hari. Laporan jadinya berapa hari. kalau penyerapan anggaran LRA bisa kemudian biasanya kita mintak data serapannya dari BPKA kalau penyerapan anggaran. kalau PBJ kita dapet datanya dari ULP. jadi kaitan seluruh OPD yang melakukan PBJ itu tahapannya mereka sekarang sampek proses lelang atau ada yang sudah kontrak atau ada yang sudah kontraknya selesai berapa persen. Kemudian kalau analisisnya sesuai dengan pedoman. Ada yang membandingkan dari realisasi dengan rencana ada yang membandingkan triwulan kmrn apa kalau memang gak bertambah hambatannya apa disitu kemudian solusi itu menghadapi hambatan itu. di bandingkan dengan skrng. ada yang ngerekap. kemudian untuk hari yang ditentukan itu kita berangkat entry ke BPKP entry disana setelah itu pulang bikin laporan. penyusunannya sesuai format yang dari BPKP tadi. Jadi kita tinggal masukan hasil olah data kita dan analsisnya. Entrynya pakek aplikasi tapi laporannya kita nyusun laporan manual biasa, kayak laporan hasil reuiu. kriteria yang tidak sesuai dicari kenapa gak sesuai kemudian di carikan solusinya

Ira: kita kan dapet surat dari BPKP, terus kita buka aplikasinya kita sesuaikan kira-kira yang di butuhkan di aplikasi apa kita sesuai ke OPD, terus kita kirim surat ke OPD baru kita entry ke aplikasinya. Kan kita gini ada yang mereka masih apa namanya, perlu item belum dijadikan satu, jadi perlu kita jumlah, terus kadang kita ngitung harus milah-milah ini yang sudah ini yang belum. Lalu kita masukan diaplikasi. Jadi rencananya berapa anggarannya untuk triwuulan ini berapa terus

realisasinya triwulan ini berapa. Trus tim yang nyusun, kalau dari aplikasikan hasilnya cuma tabel-tabel aja jadi itu yang nntik kita harus narasikan. Kalau cuma tabel-tabel aja kan gak paham jadi harus kita narasikan. Jadi tiap triwulan bikin laporan

12. Apa saja dokumen atau data yang dibutuhkan Inspektorat dalam Reviu

Pengelolaan Anggaran penyerapan anggaran dan Reviu PBJ?

Yudi: biasanya kita datanya lewat surat sebelum kita ke dinas terkait, kita membuat surat semacam ini, kemudian data mencari dari perda APBD, rencana penerikan dana, yang terkait dengan APBD, kalau yang PBJ, ini kita minta RUPnya, dokumen RUP. Data-datanya ini sudah disediakan kalau PBJ oleh bagian pembangunan dia membawahi ULP. Kalau yang serapan APBD itu BPKA.

Ria: kalau penyerapan anggaran LRA bisa kemudian biasanya kita mintak data serapannya dari BPKA kalau penyerapan anggaran. kalau PBJ kita dapet datanya dari ULP.jadi kaitan seluruh OPD yang melakukan PBJ itu atahapannya mereka sekrng sampek proses lelang atau ada yang sudah kontrak atau ada yang sudah kontraknya selesai berapa persen.

13. Apa saja yang kendala yang dihadapi dalm melakukan reviu?

Yudi: hmmm biasanya kita kesulitan memperoleh data, kadang datanya masih belum fix, jadi misalnya trwiulan 1 itu kan harusnya di akhir maret. Maret itu harus kita dapatnya. Normalnya, tapi kita minta datanya di bulan ke empat datanya masih naik turun belum fix datanya, itu kendalanya jadi kita tidak dapat menganalisis data secara ril, jadi data yang ada saja. Kadang juga kita kesulitan memperoleh data kadang datanya tidak tersedia. Nah kalau udah seperti itu kita minta bantuan pimpinan yang lebih atas. Nah ini baru data itu muncul.

Ria: kendalanya ini biasanya data PBJ opd itu gak tertip nyusun RUP jadi kita bingung gak punya data yang akurat gitu loh mereka ngadakan ini gimana kemudian sudah sampai tahap mana , trus progres fisiknya sampai berapa persen, kita gak dapet data yang akurat dari situ.

LAMPIRAN 2

Nama APIP						No. Kertas Kerja	-----
						Dibuat Oleh	-----
						Tanggal	-----
						Direvisi Oleh	-----
						Tanggal	-----
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN							
PAGU ANGGARAN/RENCANA PENARIKAN DANA TAHUN 2018							
No.	Uraian	Anggaran Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
I	Pagu Tahun 2018						
II	RPD Tahun 2018:						
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
5	Total						
III	%RPD thd Pagu						
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
No.	Uraian	Realisasi Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
	Total						
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
No.	Uraian	Realisasi Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
	Total						
Ket. Isian otomatis							

LAMPIRAN 3

Nama APJ		No. Menas/Kelg		REKAPITULASI STATUS PBJ				
		Dikawal/Diket		Status	Jumlah	Nilai Pagu		
		Tanggal		1				
		Dikrev./Diket		2				
		Tanggal		3				
		Tanggal		4				
RINCIAN STATUS PAKET PBJ								
No	Nama Paket	Nilai Pagu (Rp)	Status Paket				Ket:	Isian otomatis
			Belum/Proses Lelang	Diumumkan Pemenang namun belum Ttd Kontrak	Tandatangan Kontrak			
		Belum ada Progres Fisik			Sudah Ada Progres Fisik			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Paket A							
2	Paket B							
3	Paket C							
4	Paket D							
5	Paket E							
6	Paket F							
7	Paket G							
8	Paket H							
9	Paket I							
10	Paket J							
11	Paket K							
12	Paket L							
13	Paket Dst..							
Total							-	

LAMPIRAN 5

POSISI PBJ									
No	URAIAN	Posisi PBJ PER TW.../2018		Nilai (Rp)					
		Jlh. Paket							
1	Target PBJ Tahun 2018	0		0					
2	Belum/masih proses Lelang	0		0					
3	Sudah Lelang	0		0					
4	Sudah Ditetapkan Pemenang	0		0					
a.	Belum ttd kontrak	0		0					
b.	Sudah ttd kontrak, dengan progres:	0		0					
1)	0%	0		0					
2)	1-25%	0		0					
3)	26-50%	0		0					
4)	51-75%	0		0					
5)	76-99%	0		0					
6)	100%	0		0					
	Ket:			Isian otomatis					


Jlh. sama

Nilai Pagu/Anggaran

Selisih antara pagu dan nilai penetapan pemenang (yang akan dikontrakkan dan kontrak); efisiensi kontrak

Nilai yang akan dikontrakkan

Nilai kontrak



LAMPIRAN 6

REVIU PBJ MELALUI PELELANGAN									
No	URAIAN	TRIWULAN I TA 2018		TRIWULAN II TA 2018		TRIWULAN III TA 2018		TRIWULAN IV TA 2018	
		Jlh. Paket	Rp	Jlh. Paket	Rp	Jlh. Paket	Rp	Jlh. Paket	Rp
A	TARGET PADA RUP								
	1 Kontrak Ditandatangani								
	2 Penyelesaian Pekerjaan (100%)								
B	REALISASI PBJ								
	1 Kontrak Ditandatangani								
	2 Penyelesaian Pekerjaan (100%)								
C	PERSENTASE REALISASI PBJ								
	1 Kontrak Ditandatangani								
	2 Penyelesaian Pekerjaan (100%)								
	<i>Isian otomatis</i>								



LAMPIRAN 7

REVIU KUALITAS BELANJA							
No	Variabel	Indikator	Ket. Isian	Isian APIP	Bobot max	Skor	Keterangan
1	Alokasi dan realisasi	Realisasi Belanja Barang	Otomatis				
		Realisasi Total Belanja	Otomatis				
		Alokasi Belanja Pegawai thd Total Pagu Anggaran	Otomatis				
		Alokasi Belanja Modal thd Total Pagu Anggaran	Otomatis				
		Alokasi Belanja Urusan Pendidikan thd Total Pagu Anggaran	Otomatis (KKD)				
		Alokasi Belanja Urusan Kesehatan thd Total Pagu Anggaran	Otomatis (KKD)				
		Alokasi Belanja Infrastruktur thd Total DAU	Otomatis (KKD)				
2	Ketepatan Waktu	Realisasi ttd kontrak	Otomatis				
		Realisasi Penyelesaian Pekerjaan	Otomatis				
		Ketepatan penetapan Perda APBD	Ya/Tidak				
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Informasi keuangan melalui website	Ya/Tidak				
		Melaksanakan <i>e-procurement</i>	Ya/Tidak				
		Sistem pemantauan anggaran oleh APIP	Tidak/Berkala/Realtime				
		Sistem pemantauan PBJ oleh APIP	Tidak/Berkala/Realtime				
4	Efisiensi dan efektivitas	Sistem pemantauan kinerja oleh APIP	Tidak/Berkala/Realtime				
		Menggunakan standar biaya	Ya/Tidak				
		Reviu Efisiensi Anggaran	Ya/Tidak				
		Jumlah rata-rata revisi anggaran/satker	Angka				
		Persentase realisasi kegiatan/output	Angka Persentase				
Total							

LAMPIRAN 8

Pengisian RCA			
No	Variabel	Skor Variabel	Wajib Isi RCA
1	Alokasi dan realisasi	0,00	YA
2	Ketepatan Waktu	0,00	YA
3	Transparansi dan Akuntabilitas	0,00	YA
4	Efisiensi dan efektivitas	0,00	YA
	Total	0,00	YA



LAMPIRAN 9

SKORING REVIU KUALITAS BELANJA					
No	Variabel	Indikator	Ket. Isian		Skor
1	Alokasi dan realisasi	Realisasi Belanja Barang	Otomatis		
		Realisasi Total Belanja	Otomatis		
		Alokasi Belanja Pegawai thd Total Pagu Anggaran	Otomatis		
		Alokasi Belanja Modal thd Total Pagu Anggaran	Otomatis		
		Alokasi Belanja Urusan Pendidikan thd Total Pagu Anggaran	Otomatis (KKD)		
		Alokasi Belanja Urusan Kesehatan thd Total Pagu Anggaran	Otomatis (KKD)		
		Alokasi Belanja Infrastruktur thd Total Pagu Anggaran	Otomatis (KKD)		
2	Ketepatan Waktu	Realisasi ttd kontrak	Otomatis		
		Realisasi Penyelesaian Pekerjaan	Otomatis		
		Ketepatan penetapan Perda APBD	Ya/Tidak		
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Informasi keuangan melalui website	Ya/Tidak		
		Melaksanakan e-procurement	Ya/Tidak		
		Sistem pemantauan anggaran oleh APIP	Tidak/Berkala/ Realtime		
		Sistem pemantauan PBJ oleh APIP	Tidak/Berkala/ Realtime		
		Sistem pemantauan kinerja oleh APIP	Tidak/Berkala/ Realtime		
4	Efisiensi dan efektivitas	Menggunakan standar biaya	Ya/Tidak		
		Reviu Efisiensi Anggaran	Ya/Tidak		
		Jumlah rata-rata revisi anggaran/satker	Angka		
		Persentase realisasi kegiatan/output	Angka Persentase		

LAMPIRAN 10



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

Jl. Sudarman Nomor 1 Jember (0331) 428823

Nomor Sifat Lampiran Perihal	700/1016/35.09.410/2018 Penting 15 (lima belas) lembar Permintaan Data Realisasi Pelaksanaan PBJ melalui Pelelangan Triwulan III TA 2018.	Jember, 12 Oktober 2018 Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bag. Pembangunan Sekretariat Kab. Jember. di JEMBER
---------------------------------------	--	---

Berdasarkan Surat Kepala BPKP nomor: S-1266/K/D3/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa triwulan III Tahun Anggaran 2018 dan Surat Tugas Inspektor Nomor 700/132/REVI/410/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan III Tahun 2018. Guna mendukung kelancaran proses reviu, diminta bantuan Saudara untuk memberikan data yang diperlukan sebagai berikut :

- a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) paket PBJ Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;
- b. Rekapitulasi paket PBJ yang melalui pelelangan yang meliputi posisi dan status paket PBJ yang melalui pelelangan, beserta progress fisik setiap paket; dan
- c. Memberikan uraian informasi/target yang tidak sesuai dengan kriteria reviu.

Data tersebut harap ditandatangani dan disahkan oleh Kepala OPD serta dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Jember paling akhir hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS

HARI MUJIANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19610312 198603 1 014

Lampiran 11

PROGRAM KERJA REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN PENYERAPAN DANA DESA

No	Langka Kerja	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		No. KKR	Ket.	
			Rencana	Realisasi			
A	Reviu Atas Penyerapan Anggaran Belanja dan Kualitas Belanja						
	<i>Tujuan: untuk menguji kesesuaian anggaran dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja lainnya serta menilai kualitas belanja.</i>						
	Dapatkan data anggaran yang diperlukan sebagai berikut: - Perda APBD beserta anggaran perubahannya. - Rencana Penarikan Dana (RPD)/Anggaran Kas. - Realisasi anggaran per triwulan.	Madha Yudi					2018/08/27
	Bandingkan jumlah anggaran dan realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya meliputi belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain.	✓					
	Bandingkan realisasi dengan anggaran setahun dan Rencana Penarikan Dana (RPD)/Anggaran Kas.						
	Bandingkan alokasi belanja pegawai dengan target RPJMN!	?					
	Bandingkan alokasi belanja modal dengan target RPJMN!	2					
	Bandingkan realisasi belanja barang terhadap anggaran kas triwulanan!	✓					
	Bandingkan realisasi total belanja terhadap anggaran kas triwulanan!	✓					
	Bandingkan alokasi belanja urusan pendidikan dengan total belanja!	✓					
	Bandingkan alokasi belanja urusan kesehatan dengan total belanja!	✓					
	Bandingkan alokasi belanja infrastruktur dengan total belanja!	✓					
	Bandingkan realisasi tanda tangan kontrak PBJ dengan RUP!	- Pm					
	Bandingkan realisasi penyelesaian pekerjaan (100%) PBJ dengan RUP!	→ Pm					
	Cek ketepatan waktu penetapan Perda APBD!						
	Cek informasi keuangan melalui website!						
	Cek implementasi pelaksanaan PBJ secara elektronik (e-procurement)!	- Pm					
	Cek sistem pemantauan pengelolaan						

- Buku transfer dari LKPD ke RKPD
- Laporan realisasi pelaksanaan dari RKPD ke RPD 30 Sept 2018
(Sdr: Shardin-1)

	anggaran!					
	Cek sistem pemantauan PBJ!	-Ba				
	Cek sistem pemantauan pencapaian target kegiatan!					
	Cek penggunaan standar biaya dalam penyusunan anggaran!					
	Cek pelaksanaan rewi efisiensi anggaran!					
	Cek frekuensi revisi/pergeseran anggaran!	buntuk tabel perorangan Angoran	pergeseran anggaran dari ke			
	Bandingkan persentase capaian kegiatan dengan persentase penyerapan anggaran belanja!					
	Lakukan wawancara dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait atas hasil informasi/target yang tidak sesuai dengan kriteria rewi!					
	Analisis permasalahan dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA)!					
	Rumuskan rekomendasi pemecahan masalahnya!					
	Revi Atas Pelaksanaan PBJ Melalui Pelelangan					
B	Tujuan: menguji kesesuaian jumlah, nilai dan status PBJ yang dibiayai dengan belanja modal dan belanja barang yang dilaksanakan melalui proses pelelangan (lelang terbatas dan lelang umum yang masuk dalam e-procurement).					
	Dapatkan RUP!	Ria Puspitasari				
	Inventarisir paket PBJ yang melalui pelelangan!					
	Dapatkan data posisi dan status paket PBJ melalui pelelangan!					
	Lakukan wawancara dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait atas hasil informasi/target yang tidak sesuai dengan kriteria rewi!					
	Analisis permasalahan dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA)!					
	Rumuskan rekomendasi pemecahan masalahnya!					
	Buat kesimpulan					
	Revi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa					
C	Tujuan: menilai kesesuaian penggunaan Dana Desa tahun berjalan dan sisa Dana Desa tahun sebelumnya, menilai ketepatan penggunaan Dana Desa dan mengetahui pemanfaatan dana desa tahun berjalan dan sisa Dana desa tahun sebelumnya.					
	Dapatkan data pagu Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Jember!	Ira Puspita				
	Dapatkan data pagu dana desa yang diterima oleh masing-masing desa!					
	Dapatkan data penyaluran Dana Desa dari RKN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD!					

Kejadian
dari yg
sudah pernah
- rewi?
rewi
RCA
- B. P. P.

Dapatkan bukti transfer dana desa						
Analisis ketepatan waktu dan jumlah penyaluran Dana Desa dan RKUD ke RKD						
Analisis penggunaan dana desa, output dan pemanfaatannya						
Verifikasi bukti-bukti penggunaan Dana Desa						
Konfirmasi dan Observasi pemanfaatan hasil kegiatan						
Lakukan wawancara dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait atas hasil informasi/target yang tidak sesuai dengan kriteria revidi						
Analisis permasalahan dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA)						
Rumuskan rekomendasi pemecahan masalahnya!						

CATATAN:
Program kerja revidi ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Mengetahui,
Pengawas Tim

Jember, 1 Oktober 2018
Ketua Tim

